# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
# MIKRO
# SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat I
(PPID Pelaksana Inspektorat I)

## DIAGRAM ALIR

# PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

**POM-08.02/CFM.01/SOP.05/IK.07.04**

**Tanggal Efektif 10 Juni 2026**

1

**PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
Melakukan inventarisasi informasi yang akan diumumkan.*

2

**PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
Mengumpulkan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan.**

3

**PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I**
Menyetujui informasi yang akan diumumkan.

4

**PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
Melakukan pengumuman Informasi Publik.***

**Waktu Mutu Baku**
**N/A**

## KETERANGAN

*

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik. 2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

**

1. Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPID Inspektorat I / Inspektorat II Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi

***

1. Pengumuman Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media pengumuman informasi antara lain: a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain b. media digital misalnya media sosial, aplikasi mobile, website/subsite, Portal Satu Data BPOM, dan lain-lain
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM-08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi